



P U T U S A N

Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **WAHID SEPTI ANUR bin NGADIMIN;**
Tempat Lahir : Pasir;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/8 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 008, Desa Rawa Mulia, Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petugas Kebersihan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID SEPTI ANUR bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHID SEPTI ANUR bin NGADIMIN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram atau berat *netto* 1,60 (satu koma enam nol) gram;
- 1 (satu) lembar baju warna biru kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah Nomor IMEI 1 868435048474216, IMEI 2 86843504847208, Nomor *handphone* 085849482235;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *matic* merek Honda Beat Street KT 5441 VI;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHID SEPTI ANUR bin NGADIMIN, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 3 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID SEPTI ANUR bin NGADIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram atau berat *netto* 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah Nomor IMEI 1 8684350 48474216, IMEI 2 86843504847208, Nomor *handphone* 085849482235;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zainal Aqli bin Ipan;

- 1 (satu) lembar baju warna biru kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *matic* merek Honda Beat Street dengan Nomor Polisi KT 5441 VI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 44/PID.SUS/2023/PT.SMR tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 3 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Akta Pid.Sus/2022/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 28 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 6 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 28 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Penajam yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya, dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum relevan yang terungkap di muka sidang dengan tepat, yakni fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.50 WITA, saat Terdakwa sedang berada di tempat kerja PT Mandala Multifinance, Tbk. Petung, kemudian Terdakwa mengajak saksi Zainal untuk patungan atau urunan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengonsumsinya bersama-sama, kemudian saksi Zainal menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Tole, lalu memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saudara Tole memberikan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram, atau berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram, di mana 1 (satu) paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket yang lainnya diminta untuk diantarkan kepada seseorang yang akan mengambilnya di Jembatan Tunan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok tersebut



dan memasukkannya ke dalam kantung sebelah kanan baju Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dimasukkan ke dalam kantung sebelah kiri baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jembatan Tunan yang terletak di daerah RT 013, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street dengan Nomor Polisi KT 5441 VI, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa menunggu seseorang sesuai dengan permintaan dari saudara Tole akan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA tiba-tiba beberapa orang petugas Polisi datang menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada saku kantung sebelah kanan baju Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus rokok merek Sampoerna pada saku kantung sebelah kiri baju Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Botung Penajam Paser Utara dengan Nomor Lab 18853/ILPK/RSUD/RAPB/IX/2022 tanggal 14 September 2022, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan reaktif (t) *Amphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.09.22.489 tanggal 19 September 2022, disimpulkan barang bukti dalam perkara ini adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dan saksi Zainal telah nyata terbukti sama-sama bersepakat untuk memperoleh dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, namun jika menghubungkannya dengan berat barang bukti sabu-sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram, berat sabu-sabu mana telah melebihi standar berat maksimal pemakaian dalam satu hari bagi pengguna atau pecandu sabu-sabu sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yakni maksimal 1 (satu) gram, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Zainal telah bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana normanya Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Oleh karena itu, perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa terkait pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, selain merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, pidana tersebut juga dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan telah cukup mempertimbangkan semua keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tersebut beralasan hukum untuk juga dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3533 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)